

RENCANA KERJA TAHUN 2016
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI BANTEN



SEKRETARIAT KPID PROVINSI BANTEN

Serang

2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	14
1.3 Maksud dan tujuan	17
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	19
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	22
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	22
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	23
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	39
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP	45

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten Tahun 2016 telah selesai.

Rencana Kerja Tahun 2016 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat KPID Provinsi Banten untuk periode Tahun 2012-2017, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Renja Tahun 2016 ini disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap bagian di lingkungan Sekretariat KPID Provinsi Banten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2016, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Semoga dengan tersedianya dokumen Renja Tahun 2016, kinerja Sekretariat KPID Provinsi Banten dalam mendukung kinerja KPID Banten lebih terarah untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Sekretariat KPID Provinsi Banten Tahun 2016.

Serang, Maret 2015
Kepala Sekretariat KPID
Provinsi Banten,

Drs. Nanang Sutriadi, M.Si
NIP. 19580215 198003 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perubahan mendasar dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan adalah perubahan paradigma yang didasari dengan semangat demokratisasi dan keadilan. Dalam hal ini paradigma pemerintahan yang sentralisasi diganti dengan paradigma pemerintahan yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah melalui desentralisasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan sekarang Undang-Undang tersebut telah disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan good government dan clean governance.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.” Penjabaran urusan pemerintahan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Proses pembagian urusan pemerintahan tersebut dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu (1) eksternalitas, (2) akuntabilitas, dan (3) efisiensi.

Pemberian otonomi seharusnya dapat mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, Pemerintah perlu melakukan penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan urusan pemerintahannya dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing daerah. Program kerja pemerintah tentu

saja dapat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah berbeda satu sama lainnya. Sehingga sebelum menyusun rencana kerja, pemerintah harus benar-benar dapat menghimpun dan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada daerah tersebut.

Penyusunan rencana kerja harus mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah-masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Dimana dalam rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan yang langsung ditempuh oleh pemerintah maupun kegiatan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penyiaran, yang menjadi urusan pemerintah maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur sistem penyiaran di Indonesia dengan paradigma baru, dimana publik dilibatkan dalam penyelenggaraan dunia penyiaran. Dalam rangka mewujudkan hal itu maka dibentuklah lembaga independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di tingkat provinsi.

Untuk memfasilitasi kegiatan lembaga independen KPID di daerah maka dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat KPID. Provinsi Banten membentuk Sekretariat KPID sejak Tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat KPID Provinsi Banten. Namun baru mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semenjak Tahun 2011. Struktur Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Banten terdiri atas:

1. Kepala Sekretariat KPID
2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
4. Sub Bagian Hukum dan Perizinan
5. Sub Bagian Kelembagaan dan Isi Siaran

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten. Tugas pokok Sekretariat KPID adalah memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi terhadap KPID dan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat
2. Penyelenggaraan Fasilitasi penyiapan program KPID
3. Penyelenggaraan Fasilitasi dan Pemberian layanan teknis KPID
4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawain, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yang kemudian sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat KPID Tahun 2012-2017. Adapun Visi-Misi Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Sehat dan Maslahat Bagi Kepentingan dan Kesejahteraan Masyarakat Serta Lembaga Penyiaran di Daerah Berlandaskan Iman dan Takwa.


Sedangkan misi Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Melakukan fasilitasi pengembangan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholders termasuk fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga penyiaran daerah dalam sistem penyiaran daerah guna mewujudkan sinergitas dan harmonisasi

2. Menyelenggarakan fasilitasi standarisasi penyiaran daerah guna mendorong penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang tertib, teratur dan efektif
 3. Melakukan fasilitasi pembinaan dan advokasi terhadap kepedulian, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem penyiaran daerah.
- a. Struktur Pembagian Tugas KPID Banten

Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam lingkup peraturan tata kerja dan lembaga KPID Banten adalah berdasarkan susunan kelembagaan KPID Banten yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang bertugas di dalam bidang-bidang.

STRUKTUR KPID BANTEN



b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang KPID Provinsi Banten

Tugas pokok

1. Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia
2. Ikut membantu infrastruktur di bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindalanjuti aduan, sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran

Wewenang :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan P3 dan SPS
2. Menetapkan standar program siaran
3. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
4. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
6. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat KPID Provinsi Banten

Kepala Sekretariat

1. Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok merumuskan mengkoordinasikan, mengendalikan dan menetapkan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Sekretariat KPID Provinsi Banten
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sekretariat KPID mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - b) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan dokumentasi
 - c) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan umum
 - d) Menyelenggarakan fasilitasi dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan
 - e) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan tugas pokok KPID bidang kelembagaan, isi siaran dan infrastruktur
 - f) Menyelenggarakan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas
 - g) Menyelenggarakan administrasi rapat
 - h) Menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli dan asisten ahli guna membantu kelancaran kegiatan KPID
 - i) Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama dengan unsur mitra kerja KPID
 - j) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan dan Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - k) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

- l) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - m) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sekretariat KPID Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a) Penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - b) Penyelenggaraan Fasilitasi penyiapan program KPID
 - c) Penyelenggaraan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID
 - d) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, tata usaha, standarisasi, pembinaan, dan pengawasan serta komunikasi

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :

- 1) Subbagian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan dan Pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga dan ketatausahaan
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja subbagian
 - b) Pelaksanaan administrasi tata usaha Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - c) Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang investasi Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - d) Pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - e) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - f) Penyusunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Sekretariat KPID Provinsi Banten

- g) Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPID Provinsi Banten
- h) Pembuatan Laporan Tugas dan Fungsinya
- i) Pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j) Pelaksanaan pengawasan terhadap tugas dan fungsi staf di Subbagian umum, keuangan dan kepegawaian
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Kepala Sekretariat

Sub Bagian Program dan Evaluasi :

- 1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan perencanaan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Banten
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja subbagian
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan perencanaan program kegiatan dari Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bagian program dan evaluasi
 - e) Pelaksanaan kegiatan di bidang program dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f) Penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang program dan evaluasi

- h) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i) Pelaksanaan dan penyiapan rencana kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten
- j) Penyelenggaraan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Sekretariat KPID Provinsi Banten
- k) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian program dan evaluasi
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Kepala Sekretariat

Subbagian Hukum dan Perizinan


- 1) Subbagian Hukum dan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan serta pemberian dukungan pelaksanaan hukum dan perizinan penyiaran serta kajian teknologi penyiaran
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian Hukum dan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan rencana kerja Subbagian
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis serta pemberian dukungan pelaksanaan hukum dan perizinan penyiaran, kajian teknologi penyiaran
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi subbagian hukum dan perizinan
 - d) Pelaksanaan proses verifikasi perizinan, penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Pelaksanaan fasilitasi pengusulan izin alokasi dan penggunaan spectrum frekuensi radio

- f) Pelaksanaan fasilitasi kajian teknologi penyiaran
- g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum dan perizinan
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum dan frekuensi
- i) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian hukum dan perizinan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Kepala Sekretariat

Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran

- 1) Subbagian kelembagaan dan isi siaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, perumusan bahan kebijakan serta pemberian dukungan rancangan-rancangan peraturan KPID, serta pemberian dukungan hubungan masyarakat dan antar lembaga pemberdayaan masyarakat, pengaduan tentang isi siaran
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subbagian kelembagaan dan isi siaran mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan tugas pengumpulan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pemberian dukungan penyusunan rancangan peraturan KPID
 - b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, pengaduan dan fasilitasi monitoring penyiaran
 - c) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian kelembagaan dan isi siaran

- d) Pelaksanaan fasilitasi monitoring isi siaran radio dan televisi
- e) Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, pengaduan dan fasilitasi monitoring penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian dukungan pedoman dan perilaku penyiaran dan program siaran
- g) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kelembagaan dan isi siaran
- h) Pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan dalam penyusunan rancangan peraturan KPID
- i) Penyusunan konsep srsn dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan isi siaran
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan isi siaran
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan kepala sekretariat



Sumber Data : Lap. Akhir Tahun 2012 Set. KPID Prov. Banten

d. Aspek Strategi yang Berpengaruh

Melalui penyebaran informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa penyiaran Indonesia antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga dan meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama serta jati diri bangsa
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta disiplin nasional
- d. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam
- e. Pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup
- f. Mendorong peningkatan kemampuan ekonomi rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi

Media penyiaran dapat bermanfaat dalam rangka pencapaian visi Provinsi Banten, yaitu untuk mewujudkan rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Dengan penyiaran yang sehat dan maslahat akan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa.

Selain untuk mendukung kemajuan masyarakat, media penyiaran juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi Provinsi Banten yang kedua yaitu peningkatan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

e. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai visi-misi Provinsi Banten, Sekretariat KPID sebagai salah satu SKPD di Provinsi Banten berkewajiban turut serta dalam mewujudkan *good government* dan *clean governance* menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera berlandaskan iman dan takwa.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur
- 2) Peningkatan aktivitas ekonomi
- 3) Penuntasan program buta aksara
- 4) Peningkatan pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat
- 5) Peningkatan pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat KPID dalam memfasilitasi KPID pada bidang penyiaran maka prioritas pembangunan yang berhubungan adalah peningkatan aktivitas ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial dan partisipasi sosial masyarakat.

f. Urusan Wajib dan Core Business

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat KPID Provinsi Banten memiliki urusan wajib yang dijabarkan pada RPJMD melalui program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah dan program pengembangan telematika dan informatika.

Berkaitan dengan program-program tersebut, Sekretariat KPID Provinsi Banten pada Tahun 2015 menitikberatkan pada evaluasi isi siaran lembaga penyiaran radio dan televisi, evaluasi kelembagaan penyiaran, serta meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam dunia penyiaran sehingga visi Sekretariat KPID Provinsi Banten dapat terwujud.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)..
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Standar Program Siaran.
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten Provinsi Banten.
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Revisi) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah untuk mengaplikasikan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Banten, yang kemudian untuk mengarahkan semua unsur dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah pembangunan dalam satu tahun anggaran, sekaligus penjabaran program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) bab Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang; menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra serta hal0hal umum tentang KPID dan Sekretariat KPID dan uraian singkat mengenai mandat yang telah dibebankan kepada KPID dan Sekretariat KPID, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra.
- Bab II : Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, pada bab ini dipaparkan mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan renstra, analisis kinerja pelayanan, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Pada Bab ini dijelaskan tujuan, dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPID pada Tahun 2016
- Bab IV : Penutup
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPID dalam mendukung tugas,pokok dan fungsi KPID Banten.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Set. KPID

Sekretariat KPID Provinsi Banten yang mempunyai tugas dalam pengelolaan di Bidang Penyiaran di Provinsi Banten pada tahun 2015 memperoleh anggaran sebesar Rp. 6.756.000.000,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.756.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5,000,000,000,-. Dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.652.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 322.947.518,- atau sebesar 18,39% sedangkan Belanja Langsung Rp. 5,000,000,000,- terealisasikan sebesar Rp. 514.115.919,- atau sebesar 9.55%.

Program / kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten 2014
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur KPID Provinsi Banten Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 627.000.000,- dan sudah terealisasikan sebesar Rp. 2.144.000,- atau sebesar 0.34% Kegiatan ini terdiri dari Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Set.KPID dan Komisioner, Rekrutment Calon Anggota KPID Banten 2015-2018 Tahapan seleksi Administrasi, Rekrutment Calon Anggota KPID Banten 2015-2018 Tahapan Tes Tertulis, Rekrutment Calon Anggota KPID Banten 2015-2018 Tahapan Psikotes, Pengumuman Calon Anggota KPID Banten 2015-2018, Pelantikan Anggota KPID Banten 2015-2018, Pisah Sambut Anggota KPID Banten 2015-2018.
2. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Sekretariat KPID
Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1.294.918.000,- dan sudah terealisasikan sebesar Rp. 309.009.919,- atau sebesar 23,86% untuk realisasi keuangan sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 23,86% Kegiatan ini ditujukan

untuk Operasional Perkantoran, Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Anggota KPID dan Asisten Ahli, Fasilitas Administrasi Perkantoran.

3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 238.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 73.140.000,- atau sebesar 30,37% Kegiatan ini ditujukan untuk Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Internal SKPID, Evaluasi RENJA Set. KPID, penyusunan renja Tahun 2016, penyusunan LAKIP dan LKPJ 2014, tersusunnya LPPD, LKPD tahun 2014, Penyusunan HPS, Penyusunan TEPPA Tahun 2015, Penyusunan DRPK Set.KPID, Penyusunan SOP, dan Fasilitas Penyusunan RKA/DPA Set.KPID Banten 2016.

4. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Sekretariat KPID Provinsi Banten.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 58.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 25.553.000,- atau sebesar 44,06% Kegiatan ini ditujukan untuk Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penyusunan Laporan Semester I dan II Kinerja Keuangan dan Neraca Aset. dan Pengelolaan SIMDA Keuangan Sekretariat KPID

5. Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 350.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 6.900.000,- atau sebesar 1,97% Kegiatan ini ditujukan untuk Terpenuhinya prasarana dan sarana kebutuhan perkantoran,.

6. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur

Kegiatan ini dialokasikan dan sebesar Rp. 163.032.000,- Kegiatan ini ditujukan untuk Terpenuhinya pemeliharaan prasarana dan sarana aparatur.

7. Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.

Kegiatan Ini dialokasikan dana Sebesar Rp. 418.850.000 dan sudah terealisasi sekitar Rp. 32.805.000,- atau sekitar 7,83%.

8. Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini dialokasikan dana senilai Rp. 116.000.000,- .

Program Pengembangan Telematika dan Informatika

1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran

- Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) KPID Banten
- Pembinaan Teknis SDM Lembaga Penyiaran
- Pameran Potensial Penyiaran Tingkat Nasional
- KPID Award 2014
- Pameran Potensial Penyiaran Tingkat Provinsi

2. Fasilitasi pemantauan isi siaran radio dan televisi

- Literasi Media
- Evaluasi an Analisis Isi Siaran
- Monitoring dan Dokumentasi Isi Siaran
- FGD Evaluasi dan Analisa Isi Siaran
- Workshop Internal Operator Isi Siaran
- Workshop Isi siaran
- Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
- MoU KPID Banten dan Panwaslu Kab/Kota
- MoU KPID Banten dan KPU Kab/Kota
- Sosialisasi Pedoman Siaran Kampanye PILKADA 2015
- Pemantauan Siaran PILKADA
- Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak dan Elektronik
- Sarana Pengaduan Isi Siaran SMS Gateway

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran

- Verifikasi Administrasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Jasa Penyiaran Radio dan Televisi Triwulan I,II,III,IV

- Verifikasi Faktual Permohonan IPP Jasa Penyiaran Radio dan Televisi di Daerah Triwulan I,II,III,IV
- Evaluasi Dengar Pendapat Terhadap Permohonan IPP Jasa Penyiaran Radio dan Televisi di Daerah Triwulan I,II,III,IV
- Fasilitasi Pengusulan Izin Alokasi dan Penggunaan spektrum Frekuensi Radio
- Sosialisasi TV Digital
- Lokakarya Tata Cara Perizinan dan Peluang Investasi Usaha Bidang Penyiaran
- Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang undangan Tentang Perizinan Penyiaran.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar terealisasikannya sebesar Rp. 1.734.200.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 64.564.000,-

Anggaran Sekretariat KPID Provinsi Banten dari Tahun ke Tahun

Tahun	BTL	BL	Keseluruhan
2010			
2011	626,558,144.01	2,164,050,000.00	2,790,608,144.01
2012	851,544,021.60	3,000,000,000.00	3,851,544,021.60
2013	1,169,000,000	2,000,000,000.00	3,169,000,000.00
2014	1,652,000,000	4.000.000.000.00	4.694.071.145.00
2015	1,756.000.000	5.000.000.000	6.756.000.000

Sumber : Arsip Sekretariat KPID Provinsi Banten Tahun 2015

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menyelenggarakan dukungan pelayanan teknis administrasi terhadap Sekretariat KPID Provinsi Banten, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Sekretariat KPID Provinsi Banten;
2. Fasilitasi Penyusunan, Program Penyiapan dan Pelaporan KPID Provinsi Banten;
3. Fasilitasi dan Pemberian Pelayanan Teknis KPID Provinsi Banten;
4. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan di Lingkungan KPID Provinsi Banten;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa kajian ketertarikan kinerja pelayanan Sekretariat KPID dengan dokumen perencanaan antara lain :

1. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Sekretariat KPID
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Sekretariat KPID

Tugas pokok Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada KPID. Adapun fungsi Sekretariat KPID berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Sekretariat
- b. Fasilitasi penyusunan, penyiapan program dan pelaporan KPID.
- c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID Provinsi Banten;

Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID Provinsi banten.

Maka isu-isu penting yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat KPID dan Rencana Kerja 2015 sebagai berikut :

1. Penguatan sumber daya Sekretariat KPID
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi program dan kegiatan KPID
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan teknis program dan kegiatan KPID
4. Penataan infrastruktur kelembagaan KPID
5. Evaluasi teknis program dan kegiatan KPID

Pelaksanaan program dan kegiatan kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten tahun 2012 berdasarkan urusan wajib yang dilaksanakan :

1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran
2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, serta
3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran secara normative masih kurang, sehingga belum terciptanya siaran yang sehat dan maslahat bagi masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencanan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Kegiatan monumental yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah KPID Banten 2015 Award dan Monitoring Isi Siaran yang Layak.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota diperoleh melalui pertemuan-pertemuan yang sering diadakan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga-lembaga penyiaran di daerah. Penelaahan ini juga diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi juga menjangkau masukan saran dan kritik dari masyarakat melalui sms dan email gateway.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; selain deskripsi penjelasan penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat juga dapat disajikan kedalam tabel di bawah ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan semakin kompleks dinamis, maka perlu perencanaan dan penganggaran yang terarah, teratur dan terukur, terkoordinasi pusat daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 memuat Hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif (Permendagri 54 Tahun 2010).

Pertimbangan normatif dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 :

1. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.
2. Searah sejalan (in line) dengan tema dan prioritas RKP 2015 dan Kabupaten/Kota
3. Memperhatikan isu-isu faktual seperti : Penanggulangan banjir, infrastruktur wilayah dan kawasan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, layanan kesehatan dan pendidikan, pariwisata dan Pemilu 2015
4. Dalam menjabarkan target-target Tahun 2016 agar mengacu pada RPJMD Tahun 2012-2017
5. Agar masing-masing SKPD mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan Tahun 2015 yang masih layak atau tidak layak untuk dilanjutkan pada RKPD 2014 guna mencapai Target RPJMD

6. Proyeksi anggaran pendapatan Tahun 2016 minimal sama atau lebih dari proyeksi RPJMD Tahun 2012-2017

Adapun Tema pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016 yang termuat dalam RKP Provinsi Banten Tahun 2016, adalah Memantapkan Perekonomian Banten untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Unsur-Unsur Pokok Tema RKPD 2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemantapan Perekonomian Banten;

Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan

Revitalisasi investasi dan pendirian Bank Banten

Peningkatan pemasaran produk lokal

Bahan baku, komoditas unggulan/ ekspor

- (2) Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan;

Peningkatan kualitas SDM berbasis pasar tenaga kerja

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Penanganan kemiskinan dan pengangguran

Mitigasi bencana banjir, gempa bumi, angin puting beliung, longsor

- (3) Penguatan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kinerja aparatur birokrasi

Stabilitas sosial dan pelaksanaan pemilu 2014

Berdasarkan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada tidaklah secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Banten dan KPID Banten, tetapi karena dunia penyiaran mempunyai peran yang cukup penting dalam proses sosialisasi pembangunan nasional tentunya menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat KPID Provinsi Banten dan KPID Banten untuk dapat mensinergitaskan dunia penyiaran di Provinsi Banten dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam penyusunan Renja Sekretariat KPID Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan fasilitasi pengembangan mutu atau kualitas sistem penyiaran daerah Banten, dengan sasaran :
 - a. Fasilitasi regulasi sistem penyiaran daerah
 - b. Fasilitasi peningkatan kemampuan dan kecakapan sumber daya manusia dalam dunia penyiaran
 - c. Fasilitasi Pemantauan isi siaran bagi Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi
 - d. Fasilitasi proses legalitas lembaga penyiaran yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan para stakeholders bidang penyiaran di Banten, dengan sasaran :
 - a. Fasilitasi media literasi penyiaran bagi masyarakat di Provinsi Banten
 - b. Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kelompok masyarakat penyiaran daerah di Provinsi Banten
- 3) Meningkatkan failitasi pengembangan koordinasi dan jaringan kerja bidang penyiaran yang sinergis dan menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Banten, dengan sasaran :
 - a. Fasilitasi Rapat Kerja Daerah bidang penyiaran Provinsi Banten
 - b. Fasilitasi Pusat Layanan Informasi Penyiaran Provinsi Banten
 - c. Fasilitasi partisipasi pelaku penyiaran dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten

- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana serta ketatalaksanaan Sekretariat KPID Provinsi Banten, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme kerja bagi aparatur Sekretariat KPID Provinsi Banten
 - b. Kondisi kerja yang kondusif melalui kerjasama yang baik antar bidang dan antar humanism
 - c. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja bagi Sekretariat KPID dan KPID Provinsi Banten
 - d. Terpenuhinya system perencanaan dan pelaporan internal Sekretariat KPID dan KPID Provinsi Banten yang transparan dan akuntabel

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana pelaksanaan program-program Sekretariat KPID Provinsi Banten yang akan diwujudkan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan komunikasi, informasi, dan telematika
2. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
3. Pemeliharaan sarana, prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur
4. Penyediaan data pembangunan daerah

Adapun rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Program Investasi dan Produk Unggulan yaitu
 1. Fasilitasi penyelenggaraan perizinan penyiaran; Rp 520.000.000,-
- b. Konektivitas dan Daya Dukung Pusat-Pusat Pertumbuhan yaitu
 1. Fasilitasi pemantauan isi siaran radio dan televisi; Rp 590.000.000,-

- c. Program Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan yaitu
1. Fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyiaran; Rp 650.000.000,-
 2. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Rp 300.000.000,-
 3. Peningkatan kapasitas aparatur; Rp 630.000.000 -
 4. Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca asset; Rp 60.000.000
 5. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; Rp 240.000.000,-
 6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Rp 1.300.000.000,-
 7. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas aparatur Rp. 170.000.000,-
 8. Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Rp. 420.000.000,-
 9. Penyediaan data dan informasi kelembagaan penyiaran Provinsi Banten Rp. 120.000.000,-

Indikator Makro

Pengukuran keberhasilan program kerja SKPD dapat lebih obyektif, apabila didasarkan pada indikator atau criteria yang jelas dan konkrit. Dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator kinerja harus meliputi syarat sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif, baik kuantitatif maupun kualitatif
3. Relevan
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna
5. Harus cukup fleksibel dan sensitive
6. Efektif

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator kinerja makro Sekretariat KPID Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terealisasinya pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi 100%
2. Terealisasinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%
3. Terealisasinya administrasi perkantoran 100%
4. Terealisasinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100%
5. Terealisasinya peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%
6. Terealisasinya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 100%

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja (Renja) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan system perencanaan pembangunan daerah pada Pemerintahan Provinsi Banten yang bertujuan untuk memberikan fokus dan arah kebijakan dalam menjalankan program kerja Sekretariat KPID Provinsi Banten untuk memberikan fasilitasi kepada KPID Banten.

Berdasarkan hasil penyusunan Renja Sekretariat KPID Provinsi Banten Tahun 2016, maka direncanakan selama Tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dalam program-program yang ada dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Program kerja tersebut adalah (1) Pengembangan komunikasi, informasi, dan telematika, (2) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, (3) Pemeliharaan sarana, prasarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur, (4) Penyediaan data pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan berhasil tergantung pada komitmen dari pemerintah yang menjalankan program kerja. Dengan dokumen Renja Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPID Provinsi Banten, sehingga dapat mencapai tujuan pada prioritas pembangunan daerah.